HALIM Santoso & Associates
Tax & Business Consulting
林志忠 Trustworthy, Professional, Skillful

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASI

15 April 2024

I. DETIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor	2
Tahun	*2024*
Judul	*Kebijakan Akuntansi Koperasi*
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	10 Januari 2024
Tanggal Pengundangan	16 Januari 2024
Tanggal Berlaku Efektif	16 Januari 2024

II. LATAR BELAKANG

Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang mengacu pada PermenkopUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015, No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015, dan No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 sudah tidak relevan dengan kebutuhan akuntansi Koperasi saat ini.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengganti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan Standar Akuntasi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

Perbedaan SAK ETAP DAN SAK EP	
SAK ETAP	**SAK EP**
30 BAB Pengaturan	35 BAB Pengaturan
Neraca	Laporan Posisi Keuangan
Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) (laba rugi)	Laporan PHU (laba rugi) dan penghasilan komprehensif
(Belum Diatur)	Laporan Keuangan Konsolidasian

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perbedaan SAK ETAP DAN SAK EP	
SAK ETAP	**SAK EP**
(Belum Diatur)	Hibah Pemerintah
Perhitungan bunga diakui secara akrual	Perhitungan bunga diakui secara efektif
Penyisihan dicatat ketika pinjaman tak tertagih sudah terjadi	Penyisihan pinjaman tak tertagih dalam perhitungannya berbasis risiko kredit dalam pinjaman
(Belum Diatur)	Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan
(Belum Diatur)	Pengungkapan pihak berelasi

III. PEMBAHASAN

Kebijakan Akuntansi Koperasi			
No	**Ruang Lingkup/Berlaku Bagi**	**Wajib Memenuhi**	**Standar Akuntansi**
1	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Penyajian Laporan Keuangan	SAK yang diatur oleh instansi pembina sektor usaha. **Jika tidak diatur instansi pembina sektor usaha** maka **mengikuti SAK Indonesia atau SAK Entitas Privat (EP)**
		Akuntansi Aset	
		Akuntansi Liabilitas	
		Akuntansi Ekuitas	
		Akuntansi Dana Syirkah Temporer (untuk syariah)	
2	Koperasi Sektor Riil/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi	Penyajian Laporan Keuangan	
		Akuntansi Aset	
		Akuntansi Liabilitas	
		Akuntansi Ekuitas	

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

HALIM Santoso & Associates
Tax & Business Consulting
林志忠 Trustworthy, Professional, Skillful

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASI

15 April 2024

KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Koperasi.

Periode Pelaporan Keuangan				
Pelaporan	**Triwulan I**	**Triwulan II (Semester)**	**Triwulan III**	**Tahunan**
Periode Lap. Keuangan	Januari - Maret	Januari - Juni	Januari - September	Januari - Desember
Tanggal Pelaporan (Paling Lambat)	20 April	20 Juli	20 Oktober	30 April (Primer) 30 Juni (Sekunder)
Koperasi Simpan Pinjam	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Tahunan
Unit Simpan Pinjam *)	-	Semester	-	Tahunan
Sektor Riil **)	-	-	-	Tahunan

*) Laporan Keuangan USP pada Koperasi Sektor Riil disajikan **secara terpisah** dari usaha sektor riil Koperasinya
) Koperasi Sektor Riil yang memiliki USP **tetap menyajikan laporan keuangan keseluruhan usahanya

Teknis Pelaporan	
Cara Pelaporan	**Syarat**
Elektronik	Berlaku secara umum disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM
Manual (melalui surat)	1. Berada di daerah yang tidak tersedia jaringan telekomunikasi 2. Koperasi baru berjalan 2 (dua) bulan operasional 3. Keadaan kahar yang merusak jaringan telekomunikasi

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

HALIM Santoso & Associates
Tax & Business Consulting
林志忠 Trustworthy, Professional, Skillful

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASI

15 April 2024

Ketentuan Audit Laporan Keuangan Koperasi	
Entitas	**Kriteria Wajib Audit**
KSP/USP Koperasi	Modal di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Koperasi Sektor Riil	Kriteria Ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM

Catatan :
1. Akuntan Publik (AP) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) harus terdaftar pada Kementerian Koperasi UKM dan Kementerian Keuangan.
2. AP atau KAP hanya boleh mengaudit koperasi yang sama paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan periode jeda selama 2 (dua) tahun

Sanksi Administratif

Koperasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa :

1. Teguran Tertulis I dan II
2. Penangguhan Sertifikat Nomor Induk Koperasi
3. Penurunan tingkat nilai kesehatan koperasi
4. Pembekuan sementara izin simpan pinjam
5. Pencabutan izin simpan pinjam
6. Penutupan atau pembubaran KSP/USP Koperasi

Implementasi

1. Kebijakan akuntansi oleh koperasi sesuai kententuan SAK Indonesia atau SAK EP paling lambat berlaku untuk tahun buku 2025
2. Koperasi wajib diaudit oleh AP atau KAP yang terdaftar di kementerian paling lambat berlaku untuk tahun buku 2025

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

© HBMS Consulting 2024